

RENCANA AKSI – REFORMASI – BIROKRASI 2025

Kpt NOMOR 70 TAHUN 2025, 15 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

ABSTRAK

- : -Bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No. 7 tahun 2017 jo UU No. 7 tahun 2023, Perpres No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 14 thn 2020, PerMenPanRB no. 25 tahun 2020 PerMenPanRB no. 26 tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2022

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- ; Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, 3 Februari 2025.
Lampiran 15 Halaman.